

SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis sejalan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi telah memberikan dampak terhadap percepatan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Perubahan yang berjalan relatif cepat tersebut juga mempengaruhi dinamika perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan menengah kejuruan merupakan sub-sistem pendidikan nasional juga mengalami perubahan demi perbaikan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. Penyempurnaan dan perbaikan pendidikan menengah kejuruan dilakukan guna mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan. Hal ini

perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaikan pendidikan menengah kejuruan juga diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mencetak jiwa yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (*entrepreneurship*). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan dibawah pembinaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Ditdikmenjur), yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau berwirausaha. Hal itu tersirat didalam UUSPN Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur pendidikan menengah kejuruan, yaitu: 1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; 2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan; 3) Salah satu bentuk pendidikan menengah adalah SMK; 4) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Tujuan SMK akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam usaha meningkatkan kualitas individu peserta didik. Hal ini ditandai dengan akan terciptanya tenaga-tenaga terampil yang siap memasuki dan membuka lapangan kerja baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas nasional serta menaikkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Berdasarkan laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan betapa lemahnya peringkat IPM Indonesia pada tahun 2003, berada pada peringkat 112 dari 175 negara. Kenyataan pahit ini tidak bisa dibiarkan tetapi harus segera mendapatkan penanganan secara nasional. Pendidikan termasuk didalamnya SMK memiliki andil yang sangat besar terhadap merosotnya IPM tersebut, karena indikator pengukuran IPM diantaranya menyangkut masalah rendahnya rata-rata penduduk yang memperhatikan pendidikan dan rendahnya kualitas individu yang akan memasuki dunia kerja. Peningkatan IPM diharapkan akan merupakan faktor yang dapat mengantisipasi dampak perubahan global yang sudah terasa dewasa ini. Perubahan global yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini adalah lahirnya era perdagangan bebas untuk kawasan Asia Tenggara atau AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2003, era persaingan tenaga kerja secara bebas untuk kawasan Asia Tenggara atau AFLA (*Asean Free Labour Area*) tahun 2010, dan era APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) tahun 2020.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1980 dan tahun 1997 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK sebesar 7,8% dan 16,86%, sedangkan lowongan kerja yang belum terisi pada tahun 1997 untuk lulusan SMK sebesar 32,9%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan angka pengangguran lulusan SMK, serta besarnya peluang kerja untuk lulusan SMK yang belum terisi. Sementara itu hasil observasi empirik di lapangan masih mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri. Selain itu juga

diperoleh gambaran bahwa sebagian lulusan SMK tidak bisa diserap di lapangan kerja, karena kompetensi yang mereka miliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Ditdikmenjur juga memprediksi tantangan yang akan dihadapi para lulusan SMK akan semakin meningkat, untuk itu peserta didik perlu dipersiapkan secara serius dalam berbagai program kejuruan dengan mempertajam kemampuan adaptif, sejalan dengan kebutuhan kompetensi baik yang bersifat personal maupun sosial. Kompetensi personal meliputi kreativitas, ketekunan, kemampuan memikul tanggung jawab, memiliki kemampuan kejuruan dan sikap profesional, serta memiliki rasa percaya diri serta memiliki kecerdasan emosional. Kompetensi sosial adalah kemampuan bekerja secara efisien didalam kelompok.

Kompetensi kerja merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang mengindikasikan cara berpikir dan bertindak, untuk berbagai situasi dan dalam jangka waktu yang lama (Spencer, 1993:9). Melalui pembentukan kompetensi kerja, peserta didik diharapkan tidak akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja maupun menciptakan pekerjaan sendiri. Aspek-aspek penting yang mendukung pembentukan kompetensi kerja peserta didik adalah motif, karakter, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Motif, karakter, dan konsep diri memprediksi perilaku keterampilan yang mengarahkan kepada dampak dalam penampilan kerja. Kompetensi kerja selalu berkaitan dengan motif atau sifat-sifat yang dimiliki sehingga menyebabkan suatu tindakan yang mengarah kepada dampak dalam pekerjaan. Sebagai contoh pengetahuan dan keterampilan yang digunakan muncul atas dorongan berbagai unsur variasi dari motif, sifat-sifat yang dimiliki, dan konsep diri.

Uraian tentang masalah redahnya kompetensi lulusan SMK diakibatkan oleh rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang mengelola pembelajaran. Tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan

dapat diatasi melalui penyediaan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Kepemilikan kompetensi tersebut dapat ditunjukkan dengan bukti sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang dimiliki harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat bersaing di era global. Kewenangan pemberian sertifikat kompetensi diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau asosiasi, dalam hal ini Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO).

B. ASOSIASI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN INDONESIA (APTEKINDO)

Asosiasi Pendidikan teknologi dan Kejuruan (APTEKINDO) dideklarasikan pada tanggal 16 Februari 2002 di Tawangmangu Surakarta, untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. Asosiasi ini dibentuk dalam penyelenggaraan forum komunikasi dan temu karya XII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP Se-Indonesia. Organisasi ini bertempat kedudukan di tempat kedudukan Ketua Organisasi tingkat nasional.

APTEKINDO mempunyai beberapa tujuan dalam kerangka mendukung pembangunan nasional dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan, yaitu:

1. Turut aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya dibidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah.
2. Mengembangkan serta memajukan pendidikan kejuruan sebagai ilmu profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi di Indonesia.
3. Mengupayakan pengembangan dan kemajuan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (LPTK-PTK) Universitas dan institusi pendidikan kejuruan lainnya.
4. Mengupayakan pengembangan ketenagakerjaan dalam arti seluas-luasnya.
5. Mempertinggi profesionalisme tenaga kependidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Supaya dapat melaksanakan fungsinya sebagai wadah profesional, APTEKINDO memiliki program kegiatan yang meliputi:

1. Merumuskan konsep-konsep kebijakan pendidikan kejuruan.
2. Melakukan kegiatan sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan
3. Melakukan kegiatan akreditasi lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan
4. Melakukan advokasi kepada anggota APTEKINDO
5. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang pendidikan kejuruan
6. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan kejuruan
7. Penegakan kode etik pendidikan kejuruan Indonesia

8. Pendidikan dan pelatihan
9. Pengembangan dan pembinaan organisasi
10. Pertemuan organisasi dan pertemuan ilmiah
11. Publikasi.

Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, APTEKINDO melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan kejuruan.
2. Menyusun dan menyelenggarakan rencana dan program kerja organisasi yang tercantum dalam Pasal 10.
3. Memperkuat posisi, kedudukan dan pelayanan pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.
4. Membina hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berdasarkan program kegiatan yang dimiliki APTEKINDO diharapkan menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bisa menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan program keahlian yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan. Guna menjadi sebuah LSP, APTEKINDO harus memenuhi syarat akreditasi asosiasi profesi (Amos Neolaka, 2003: 32), yaitu:

1. Syarat Administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi APTEKINDO adalah terdaftar dan tercatat pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk pendidikan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk tenaga kerja.

2. Syarat Organisasi

Syarat organisasi yang harus dipenuhi adalah legalisasi yang dibuktikan oleh AD/ART organisasi dan legitimasi yang didukung oleh keanggotaan bersifat nasional.

3. Syarat Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian

Dalam penyelenggaraan sertifikasi keahlian hal-hal yang perlu disiapkan oleh APTEKINDO adalah:

- Merumuskan dan membuat Standar Kompetensi Nasional
- Mempunyai Badan Sertifikasi
- Mempunyai Sistem dan Prosedur Sertifikasi

4. Syarat penyelenggaraan sertifikasi keterampilan

Guna memenuhi syarat ini dapat ditempuh dengan bekerjasama dengan institusi diklat yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berhak untuk uji kompetensi.

C. MODEL SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

Program sertifikasi profesi bagi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang berdampak pada kualitas lulusan baik lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan diselenggarakannya program sertifikasi ini adalah guna mempertahankan kemampuan profesional dan akademik yang dimiliki oleh tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan.

Sertifikasi profesi sebaiknya dilakukan sejak awal karier menjadi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan, hal ini tidak berarti bahwa tenaga

kependidikan teknologi dan kejuruan yang sudah lama menekuni profesinya sudah baik atau lebih baik kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu program sertifikasi profesi ini perlu dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan, guna menjaga dan mempertahankan kemampuan profesional dan akademik dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Berdasarkan penjelasan UUSPN NO 20 Tahun 2003 Pasal 43 ayat 2 bahwa program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari pengembangan program pengembangan karier oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penjelasan tersebut lebih mengarahkan kepada model sertifikasi dengan semangat otonomi daerah, yaitu setiap daerah bisa melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi di tingkat daerah. Uji kompetensi antar daerah dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya dalam kerangka menetapkan uji kompetensi pada tingkat nasional. Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program sertifikasi dengan pola ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan otonomi daerah, yaitu berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah baik berkenaan dengan Sumberdaya Manusia dan sumberdaya selebihnya.

Program sertifikasi guru di Amerika Serikat (Budiarso Eko, 2003:85) sudah dikembangkan sejak tahun 1940-an, dikenal dengan istilah *Teacher Certification*. Program sertifikasi ini pada dasarnya merupakan tes pengetahuan bagi guru untuk menentukan masih layak atau tidak dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Program sertifikasi guru ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bentuk Tes yang disebut *National Teacher Examination* (NTE),

2. Tes Guru buatan negara bagian, dan
3. Tes Guru yang mencakup kedua model tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia dengan semangat otonomi daerah (desentralisasi) lebih cocok mengembangkan program kolaborasi antara bentuk tes guru yang dikembangkan di daerah kemudian dibuat satu standar kompetensi profesi yang bersifat nasional.

Suyanto (Budiarso Eko, 2003:85) mengemukakan tentang pihak-pihak yang mendukung dan menentang diadakannya program sertifikasi profesi bagi guru. Argumen penting bagi pihak yang mendukung sertifikasi profesi bagi guru adalah:

1. ujian sertifikasi profesi merupakan cara yang sangat efektif untuk menentukan kualitas guru dalam arti bahwa guru dapat dites dalam periode waktu yang relatif singkat dan hasilnya akurat.
2. uji sertifikasi profesi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
3. ujian tertulis kurang efektif untuk mengukur proses pemecahan masalah tetapi lebih efektif untuk mengukur hasil.
4. uji sertifikasi profesi telah banyak dilakukan pada profesi yang lain, sehingga profesi guru tidak boleh ketinggalan.
5. uji sertifikasi profesi bisa digunakan menekan LPTK untuk mendefinisikan secara lebih spesifik makna mengajar yang efektif.
6. uji sertifikasi profesi merupakan metode yang baik untuk melakukan kompetisi yang sehat jika penawaran lebih besar dari permintaan.

7. memungkinkan LPTK yang dipandang jelek bisa menghasilkan guru yang berkualitas tinggi.

Sementara itu argumen penting bagi yang keberatan dengan sertifikasi profesi guru, adalah:

1. tes tertulis tidak efektif untuk mengukur kemampuan mengajar dan keterampilan manajemen kelas untuk mata diklat yang berbeda-beda.
2. sebaiknya guru tidak dihukum karena memiliki sudut pandang filosofi yang berbeda.
3. beberapa karakteristik guru yang baik tidak dapat diukur, beberapa guru yang baik akan terlempar karena tidak lulus uji sertifikasi profesi.
4. calon guru sudah dites berkeli-keli di perguruan tinggi, mengapa harus dites lagi.
5. uji sertifikasi bagi profesi yang lain dikendalikan oleh profesi yang sama bukan oleh pihak luar dan uji sertifikasi bagi guru harus bebas dari intervensi lembaga pemerintah.

Model sertifikasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan dilaksanakan secara desentralisasi dan model ini didominasi oleh tes secara tertulis. Model desentralisasi ini memiliki keunggulan bahwa sertifikasi profesi dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat. Model tes secara tertulis dapat menjatuhkan moral guru oleh karena itu dianjurkan untuk tidak menggunakan format tes tertulis. Berdasarkan kelemahan model tes tertulis tersebut, timbul suatu model yang dapat dikembangkan di Indonesia yaitu dengan Portfolio yang dilakukan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan LPTK. Model ini

sudah diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain itu Australia juga menggunakan model portfolio untuk sertifikasi profesi guru dengan sistem desentralisasi, dengan istilah *Professional Recognition Program (PRP)*. Melalui portfolio ini guru melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kemampuan profesional mereka dalam standar profesional yang telah baku. Dari sini akan menjadi jelas kebutuhan pengembangan profesionalnya dan lebih jauh lagi bisa untuk dasar menentukan gaji yang lebih sesuai dengan profesionalnya.

Berdasarkan program sertifikasi yang dilakukan di negara-negara maju maka program sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia memerlukan pendalaman pemikiran secara filosofi, substansi maupun format. Sertifikasi profesi pada pendidikan teknologi dan kejuruan setidaknya harus dipertimbangkan pada dua profesi yaitu sebagai guru dan sebagai orang yang ahli dalam program keahliannya. Sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan memiliki karakteristik yang khusus.

Upaya yang dilakukan LPTK khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan untuk program sertifikasi profesi tenaga kependidikan dilakukan upaya perintisan yang dilakukan oleh APTEKINDO. Adanya asosiasi ini memberikan harapan bagi profesi guru teknologi dan kejuruan, yang terus memperjuangkan eksistensi dan legalitasnya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait supaya berdiri sejajar dengan asosiasi profesi lainnya yang sudah lama terbentuk. Besar harapan asosiasi ini bisa menjadi asosiasi yang secara profesional dalam mengembangkan tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan.

D. PENUTUP

Berdasarkan UUSPN NO 20 Tahun 2003, pasal 43 ayat 2, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi BAN-PT. Lulusan program kependidikan khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan sudah memenuhi syarat mendapat sertifikat mengajar berupa Akta Mengajar IV. Pengakuan tersebut baru sebatas pada peran pemerintah, yang masih perlu dilengkapi dengan adanya pengakuan yang berasal dari asosiasi profesi.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPTK pendidikan teknologi dan kejuruan harus segera mewujudkan program sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan yang diakui oleh dunia industri berkaitan dengan keahlian keteknikan yang harus dimiliki oleh calon guru sekolah kejuruan baik tingkat nasional maupun internasional.

E. PUSTAKA ACUAN

Amos Neolaka. (2004). *Sertifikasi lulusan lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan*. Makalah disampaikan dalam konvensi nasional APTEKINDO II dan temu karya XIII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP Se-Indonesia.

Budiarso Eko. (2004). *Sertifikasi lulusan prodi kependidikan teknik fakultas teknik (ex FPTK) dan JPTK*. Makalah disampaikan dalam konvensi nasional APTEKINDO II dan temu karya XIII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP Se-Indonesia.

Depdiknas. (2003). *Dokumen 1 Kurikulum sekolah menengah kejuruan edisi 2004*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

------. (2003). *Dokumen 2 Kurikulum sekolah menengah kejuruan edisi 2004*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

------. (2003). *Dokumen 3 Kurikulum sekolah menengah kejuruan edisi 2004*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

----- (2003). *Garis-garis besar program pendidikan dan pelatihan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Finch, Curtis R. & John, R. Crunkilton (1993). *Curriculum development in vocational and technical Education, planning, content and implementation*. London: Allyn and Bacon, Inc.

Spencer, Lyle M. (1993). *Competence at work*. New York: John Wiley.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. (2003). Bandung: Citra Umbara.